



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sim;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan permohonan sebagai berikut atas nama:

RAWAT SIHOMBING; Tempat/Tanggal Lahir: Mallopot/30 Agustus 1963, Agama: Katholik; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS); Alamat: Lumban Gorat, Desa/Kelurahan: Lumban Gorat, Kecamatan: Dolok Panribuan, Kabupaten: Simalungun, Provinsi: Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H.; Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, dengan alamat kantor Jalan Enggang Nomor 18 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 82/SK/2023/PN Sim, tanggal 6 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal Februari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Sim, tanggal 6 Februari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1992 Pemohon dengan Suami Pemohon PARLINDUNGAN SIANTURI telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan di Gereja Katolik Lumban Gorat Siantar III Pematangsiantar dan perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sim



didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18/2000 pada tanggal 07 Februari 2000;

2. Bahwa setelah 12 (Dua Belas) tahun menjalin hubungan rumah tangga kemudian suami Pemohon PARLINDUNGAN SIANTURI meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari senin tanggal 12 Juli 2004 di Rumah Sakit Vita Insani berdasarkan Surat Kematian Nomor: 140/355/LG/2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Lumban Gorat Tertanggal 02 September 2022;

3. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia Pemohon lalai dan tidak mengetahui jika wajib melaporkan peristiwa tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan tidak mengetahui kegunaanya untuk apa sehingga tidak langsung melaporkan kematian suami Pemohon;

4. Bahwa Pemohon saat ini sudah berusaha untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Simalungun, akan tetapi dikarenakan adanya jenjang waktu yang cukup lama yaitu sekitar 19 (Sembilan belas) tahun lamanya, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun untuk Pembuatan Akta Kematian tersebut;

5. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan Penetapan akta kematian suami pemohon adalah untuk kelengkapan berkas-berkas Pemohon dan anak-anak Pemohon dikemudian hari;

6. Bahwa untuk sahnya Penetapan Akta Kematian tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;

7. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut;

.....MENETAPKAN.....

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan/melaporkan Pencatatan Kematian dari suami Pemohon yang bernama PARLINDUNGAN SIANTURI yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari senin tanggal 12 Juli 2004 di Rumah Sakit Vita Insani berdasarkan Surat Kematian Nomor: 140/355/LG/2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Lumban Gorat Tertanggal 02 September 2022;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan adanya Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian bagi suami Pemohon yang bernama PARLINDUNGAN SIANTURI;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti Surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, antara lain sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Rawat Sihombing Nomor 120813.410768.0001, bertanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Meliana Hutagaol Nomor 120813.020408.0411 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 13 September 2022, bertanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2000 An. Parlindungan Sianturi dan Rawat Sihombing diperbuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II P. Siantar, tanggal 7 Pebruari 2000, bertanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian An. Parlindungan Sianturi Nomor 140/355/LG/2022 diperbuat oleh Pangulu Lumbangorot, tanggal 2 September 2022, bertanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mahdalena Sitanggang;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Rawat Sihombing yang telah menikah dengan Parlindungan Sianturi Tahun 1992 secara agama Katholik di Gereja Katholik Lumban Gorat Siantar III;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sebelum melakukan perkawinan belum pernah melakukan perkawinan dengan pihak lain dan juga tidak sedang terikat perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Parlindungan Sianturi telah meninggal dunia tanggal Tahun 2004;
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon telah laiai dan belum mendaftarkan kematian suaminya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Kematian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan akta kematian untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yaitu mendapatkan Akta Kematian Parlindungan Sianturi;

2. Saksi Mandu Sihombing;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Rawat Sihombing yang telah menikah dengan Parlindungan Sianturi Tahun

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 secara agama Katholik di Gereja Katholik Lumban Gorat Siantar III;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sebelum melakukan perkawinan belum pernah melakukan perkawinan dengan pihak lain dan juga tidak sedang terikat perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Parlindungan Sianturi telah meninggal dunia tanggal Tahun 2004;
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon telah lalai dan belum mendaftarkan kematian suaminya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Kematian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan akta kematian untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yaitu mendapatkan Akta Kematian Parlindungan Sianturi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bernama Rawat Sihombing yang telah menikah dengan Parlindungan Sianturi Tahun 1992 secara agama Katholik di Gereja Katholik Lumban Gorat Siantar III;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sebelum melakukan perkawinan belum pernah melakukan perkawinan dengan pihak lain dan juga tidak sedang terikat perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Parlindungan Sianturi telah meninggal dunia tanggal Tahun 2004;
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon telah lalai dan belum mendaftarkan kematian suaminya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan akta kematian untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yaitu mendapatkan Akta Kematian Parlindungan Sianturi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bernama Rawat Sihombing yang telah menikah dengan Parlindungan Sianturi Tahun 1992 sebagaimana dalam bukti P-3 yang dibenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon bernama Parlindungan Sianturi telah meninggal dunia tanggal 12 Juli 2004 sebagaimana dalam bukti surat P-4 yang telah dibenarkan Para Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Parlindungan Sianturi meninggal dunia, Pemohon dan Parlindungan Sianturi masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai serta masing-masing tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak lain, sebagaimana juga telah dibenarkan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah lalai untuk mendaftarkan kematian suaminya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatitkan dalam register yang telah disediakan untuk itu sehingga belum mendapatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kematian suami Pemohon dapat dilakukan pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, yang dibenarkan para saksi, Pemohon berdomisili di Kabupaten Simalungun yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan Negeri Simalungun (Vide: Bukti Surat bertanda P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan kematian suami Pemohon bernama Parlindungan Sianturi yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2004 sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-4;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan kematian tersebut oleh Pemohon belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu, sehingga perlu penetapan pengesahan kematian dari Pengadilan untuk dapat didaftarkan dalam regisgter kematian yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana peraturan perundang-undangan, permohonan Pemohon petitum point ke 2 yang menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan/melaporkan Pencatatan Akta Kematian dari suami Pemohon yang bernama PARLINDUNGAN SIANTURI yang meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Senin, 12 Juli 2004 di Rumah Sakit Vita Insani berdasarkan Surat Kematian Nomor 140/3455/LG/2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Lumban Gorat, tertanggal 2 September 2022, dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun diperintahkan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Parlindungan Sianturi, sehingga petitum permohonan Pemohon point 3 yang menyatakan memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian bagi suami Pemohon yang bernama PARLINDUNGAN SIANTURI, dapat dikabulkan dengan memperbaiki amar sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam Amar Penetapan di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M e n e t a p k a n

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan suami Pemohon bernama Parlindungan Sianturi telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Senin, 12 Juli 2004 di Rumah Sakit Vita Insani berdasarkan Surat Kematian Nomor 140/3455/LG/2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Lumban Gorat, tanggal 2 September 2022;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Sim



3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan kematian suami Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian atas nama Parlindungan Sianturi;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim, Golom Silitonga, S.H., M.H.; pada hari ini, Selasa tanggal 7 Februari 2023, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Amiruddin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Amiruddin, S.H., M.H.;

Golom Silitonga, S.H., M.H.;

Rincian Biaya Permohonan Nomor 22/Pdt-P/2023/PN.Sim:

1.	PNBP Pendaftaran.....	Rp.30.000,-
2.	ATK/Proses.....	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)